

PANDANGAN ISLAM TERHADAP RAZIA MINUMAN KERAS

kan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses pe-
ragian.

Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar (minuman keras) karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian menurut kedokteran.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk minuman keras (khamar), dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian Syari'at Islam, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, korma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar (minuman keras) dan haram hukumnya. (Sayyid sabiq, 1990 juz 9 hal: 47).

Pengertian khamar (minuman keras) menurut ilmu bahasa, ialah oleh karena ia menutupi akal, maka dalam hal ini khamar berfungsi sebagai pelaku, yakni yang menutup akal, dan dikatakan juga oleh karena ia tertutup dengan sekuatnya, maka ia dalam hal ini berfungsi sebagai penderita, yakni sebagai tertutup, dan dikatakan juga bahwa akal bercampur dengan apa yang menutupnya, jika ini bercampur secara sedap, gembira, tanpa sesuatu penyakit, yakni me-

rupakan alat pencampur, demikian Kahalani. sedangkan pengertian khamer, materinya (hakikatnya) menurut Kahalani ialah secara umum benda yang memabukkan yang berasal dari air perasan buah anggur, walaupun tidak diberi ragi. Pendirian ini berbeda dengan pendirian Abu Hanifah yang mensyaratkan, bahwa anggur diberi ragi baru merupakan minuman keras (khamar). Pendirian Abu Hanifah ini juga dikuatkan oleh pengarang Hidayah dari mazhab Hanifah sebagai yang dikutip kembali oleh Kahalani dan Syaukani : minuman keras (khamar) pada kita ialah apa yang diperoleh dari perasan air buah anggur apabila dikuatkan (maksudnya diberi ragi) dan ini telah diketahui oleh ahli bahasa dan ahli ilmu seluruhnya.

Dengan demikian maka ulama-ulama Hanafi tidak memberi penafsiran secara qiyas secara luas terhadap pengertian khamar yang berarti secara umum apa yang memabukkan yang mencakupi pengertian benda-benda memabukkan lainnya selain dari pada khamar (minuman keras), berbeda dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan : Apa yang memabukkan banyak maka jumlahnya yang sedikit adalah haram. Demikian juga pendapat Malik, barang-barang memabukkan selain khamar, baginya adalah khamar, jika barang itu memabukkan. Cairan yang diperas dari buah tamar muda atau tamar masak atau dari buah-buahan basah selain dari anggur, yang diberi ragi dinamakan nabidz, oleh ulama Madinah dan Mekah disamakan dengan khamar. (Dr. Haliman S.H hal: 447).

berlainan apakah yang disebut suatu "juvenile delinquency". Juvenile delinquency adalah seorang anak yang melakukan kejahatan. (Romli Atmasasmita S.H. LL.M. 1983 : 22).

B.1.3. Team proyek juvenile delinquency Fakultas hukum Universitas Padjadjaran merumuskan sebagai berikut : Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam rumusannya delinquency mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya suatu tindakan/perbuatan.
2. tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum.
3. dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. (Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., 1983 : 23-24).

Romli Atmasasmita sendiri mengatakan lebih condong ke arah penggunaan istilah kenakalan anak-anak dari pada istilah kejahatan anak-anak, karena selama dari komisi istilah bahasa Indonesia belum didapat suatu terjemahan yang tetap tentang istilah "juvenile delinquency"

ataupun belum ada suatu ketetapan pemerintah yang mengenai masalah ini.

Dalam studi Interdisiplin Ilmu pengetahuan juvenile delinquency menjadi konsepsi yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. Drs. B. Simanjuntak, S.H. memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti juvenile delinquency. Suatu perbuatan itu disebut delinquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. (Drs. Sudarsono, S.H., 1991 : 10).

Pengertian juvenile delinquency sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologi terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade mark. Kaum cendekiawan dan ilmuwan berupaya terus untuk menemukan pengertian terbaik dari juvenile delinquency. Dalam buku latar belakang kenakalan anak (etimologi juvenile delinquency), Drs. B. Simanjuntak, S.H. menegaskan lebih suka menggunakan istilah kenakalan anak-anak untuk juvenile delinquency. Dalam pengertian ini termasuk juga anak-anak terlantar yang membutuhkan bantuan, pengemis, gelandangan dan sebagainya. (Drs.Sударsono

"Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari". (Prof.Moeljatno, S.H., 1990 : 208).

untuk perbuatan-perbuatan ini sudah ada pasalnya sendiri-sendiri yang khusus seperti pasal-pasal 362, 378, 351 dan 338 KUHP sehingga tidak lagi dikenakan pasal 489 KUHP.

Pasal ini seakan-akan merupakan keranjang sampah oleh karena segala perbuatan tetek bengkek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak diancam dengan pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini, misalnya perbuatan-perbuatan nakal seperti: memberaki pekarangan atau rumah orang lain, mencoreng dinding, tembok dan sebagainya, melempari dengan batu-batu kecil pada rumah orang, melempar-lempar batu, sampah kulit pisang di jalanan, mengganggu bunyi radiotetangga, membalik-balik papan-papan nama dan sebagainya; perbuatan-perbuatan kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan orang lain. (R. Soesilo, 1986 : 199-200).

Supaya dapat dipidana, tidak perlu bahaya, kerugian atau kesusahan itu betul-betul sudah menjadi kenyataan sudah cukup jika akibat-akibat itu bisa terjadi.

B. 2. Hasil Seminar Internasional

Beberapa seminar Internasional mengenai penanganan masalah kenakalan anak-anak menghasilkan rumusan-

rumusan sebagai berikut :

B.2.1. Latin America seminar: Merupakan pengertian kenakalan anak-anak adalah anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

B.2.2. The European Sozial Welfare seminar, menghasilkan semi kesimpulan bahwa merupakan perbuatan anak-anak atau pemuda yang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum, ngebut, perkela-hian kelompok dan sebagainya. Jadi di samping as-pek yuridis terdapat pula aspek-aspek sosiologis, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

B.2.3. Middle East Seminar (Cairo 1955), menghasilkan bahwa termasuk dalam klasifikasi ini adalah anak-anak yang terlantar. (Drs. Muhammad, 1990 : 8).

Maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak-anak meliputi : anak-anak yang melakukan tindak pidana, anak-anak yang mengganggu ketertiban umum dan anak yang terlanjur butuh bantuan.

Paham kenakalan remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-undangan di luar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak

remaja tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan ke
resahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergo
long delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula
perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni
durhaka kepada orang tuanya, sesaudara saling bermusuhan
Di samping itu dapat dikatakan kenakalan remaja, jika
perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama
misalnya, remaja muslim minum minuman keras, padahal ia
sudah mengerti kalau perbuatan itu dilarang oleh agama
dan termasuk perbuatan dosa besar yang menimbulkan baha-
ya yang sangat besar.

Pengertian kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat sederhana dalam hal ini antara lain pencurian oleh remaja, perkelahian dikalangan remaja yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja. Demikian juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti minum minuman keras (mabuk-mabukan), menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya. (Drs. Sudarsono, S.H 1990 : 12).

Dari uraian di atas kita dapat bahwagejala-gejala kenakalan tidak demikian jahatnya, sehingga tidak boleh dilebih-lebihkan artinya, yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat memusuhi anak-anak, jangan diliputi kemarahan, sentimen dan sebagainya.

B. 3. Kategori Romaja

Remaja adalah satu istilah yang dapat dipakai untuk menyebut satu fase, di mana seseorang tidak lagi dapat disebut anak dan juga tidak dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Remaja mempunyai ciri, sebagai berikut:

1. Bentuk tubuhnya sudah seperti orang dewasa.
2. Organ-organ tubuhnya telah mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Akan tetapi dari segi lain, dia belum matang segi berfikirnya, emosi dan sosialnya masih memerlukan waktu untuk berkembang. Meskipun dia sudah dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam arti fisik, akan tetapi dia masih belum mampu memisahkan diri untuk hidup atas penghasilannya sendiri, lebih-lebih untuk diterima sebagai anggota masyarakat dewasa secara penuh. (Drs. Hasan Mukmin, 1989 : 1).

Methodo untuk mempermudah klasifikasi remaja da-

tara 13 sampai 21 tahun. (Drs. Hasan Mukmin, 1989 : 1).

C. Hukum Minuman Keras

C.1. Aturan Dalam Syari'at Islam

Agama Islam sangat menghargai kepada akal dan memerintah agar selalu dijaga kesehatannya, bahkan kesehatan akal itu dijadikan persyaratan bagi banyak hal dalam syari'at Islam. Akal sebagai anugerah Allah SWT kepada hambanya adalah merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan dan keselamatan manusia serta kebahagiaannya.

Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akal atau yang dapat membahayakan akal diharamkan atau dilarang oleh agama Islam. (Minan Zuhri, 1985 : 334).

Pada permulaan Islam, para sahabat biasa meminum khamar (minuman keras), hingga Nabi Muhammad hijrah dari Makah ke Madinah. Lalu pada saat itu para sahabat bertanya-tanya tentang minuman keras dan judi, demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat :

nurukan ayat :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. (البقرة : ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Departemen agama R.I, 1983 : 53).

Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya kemadaratan-kemadaratan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Karena lebih besar dosanya dari pada manfaatnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan.

Setelah ayat di atas, turun pula ayat yang mengha-
ramkan khamar (minuman keras) dalam kaitannya dengan sem-
bahyang, terutama bagi mereka yang telah kecanduan kha-
mar dan telah menjadi bagian dari hidupnya.

يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكرى
حتى تعلموا ما تقولون . (النساء : ٤٣)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu menger ti apa yang kamu ucapkan". (Departemen agama R.I, 1983 : 125).

Sebab turunnya ayat ini ialah kasus seorang saha - bat yang mengerjakan sembahyang (jadi imam) pada hal dia sedang dalam keadaan mabuk, sehingga ia membacakan surat

قل يا ايها الكافرون ① اعبد ما تعبدون ②
 tanpa menyebut kata "la" dalam ayat
 Kasus ini merupakan pengantar bagi diharapkannya minuman
 keras itu secara final dan setelah ini pulalah Allah SWT

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازناب والالزام رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿٩١﴾ انما يريد
الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويهدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. (المائدة : ٩٠ - ٩١)

Pembuat syara' tidak membedakan antara minuman tersendiri dengan yang merupakan campuran, dan juga tidak dibedakan antara minuman haram yang satu dengan minuman haram yang lainnya. Dan juga tidak membolehkan (sedikitnya) suatu minuman haram sementara mengharamkan (sedikitnya) suatu minuman haram lainnya. Tetapi semuanya sama haramnya. Apabila yang sedikitnya dari minuman tertentu itu haram, maka begitu pula yang sedikit dari minuman haram lainnya. (Sayyid Sabiq, IX, 1990 : 48).

Hadits diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar dari Aisyah, bahwa Nabi bersabda :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه مسلم)

"Setiap yang memabukkan adalah khamar (minuman keras) dan setiap khamar adalah haram. (Muslim, II : 201).

Diriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah, bahwa Nabi pernah bersabda :

ماسكر كثيره فقليله حرام (رواه ابو داود)

"Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram". (Abu Dawud, III : 327).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits bahwa Umar Bin Khattab pernah berpidato sebagai berikut :

أما بعد : إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة -
أشياء : من العنب والتمر والحسل والحنطة والشعير
والخمر ما خامر العقل . (رواه البخاري ومسلم)

"Kemudian dari pada itu, sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar (minuman keras). Ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, korma, madu, jagung dan gandum. Khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal". (Al-Bukhari, III : 321)

Larangan minum minuman keras ini, tidak hanya terbatas pada meminumnya saja, tetapi juga terhadap segala apa yang berhubungan dengan minuman keras itu. Baik penjualannya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain. (Al-Ghazali, 1991 : 32).

Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الخمر عشرة :
عاصرها، ومعتلها، والمغسورة له، وحاملها، والمحمولة

Hadits diriwayatkan dari Jabir yang mengatakan Ra
sulullah telah bersabda : \

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

C.1.1. Hukuman Bagi Pemabuk (peminum)

Ketetapan had ini didasarkan atas pengakuannya sendiri atau atas dasar dari dua orang saksi. Adapun muntah-muntah atau terdapatnya bau minuman keras tidak boleh dijadikan alasan untuk menetapkan hukuman atau had. (Minan Zuhri, 1985 : 335).

إذا شرب الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاحلدهم،
ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم.

(رواه أبو داود وابن حبان)

"Apabila mereka minum minuman keras maka deralah mereka, jika minum maka deralah mereka, jika minum maka deralah mereka dan jika minum maka bunuhlah mereka". (Abu Dawud, IV : 164).

Juga hadits riwayat Turmidzi, bahwa Rasulullah te
lah bersabda :

من شرب الخمر فاجلدوه فاعاد في الرابعة فاقتلوه.

(رواه الترمذی)

"Barangsiapa minum minuman keras maka deralah, jika mengulangi lagi yang keempat kalinya, maka bunuhlah".
(At-Turmidzi, IV : 39).

Semua ulama dari keempat mazhab telah sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk (dera). Para ulama Maliki, Hanafi dan Hambali berkata bahwa hukuman bagi peminum adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumannya hanya sebanyak empat puluh cambukan saja. Hukuman tersebut dikenakan kalau orang yang meminumnya itu mengakui bahwa ia telah minum atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.

Para ulama berbeda pendapat tentang had tersebut apakah dapat dikenakan dengan membaui mulut seseorang.

Menurut imam Malik, jika mulut itu berbau minuman keras maka dapat dikenakan hukuman had. Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tidak setuju dengan pendapat ini, mengatakan bahwa bau itu mungkin berasal dari sesuatu yang lain yang menyerupai minuman keras (tapi bukan tergolong minuman keras). Oleh karena itu, maka hukuman had tidak akan dikenakan terhadap anak-anak, orang yang sakit ingatan atau orang yang dipaksa meminumnya.

C.1.2: Jenis-jenis minuman keras yang terkenal

Minuman keras yang dijual di pasar-pasar itu bermacam-macam namanya. Minuman itu terbagi kepada beberapa bagian tertentu dengan patokan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, antara lain :

- a. Brandy, whisky, martini, likir dan lain-lain kadar alkohol yang terkandung dalam minuman-minuman ini 40-60%.
- b. Jenever, holand dan geneva alkohol yang terkandung 33-40%.
- c. Port, galagata dan madira mengandung kadar alkohol 15-25%.
- d. Eyl, portar, etate dan munich, mengandung kadar alkohol 2-9%.

Ada lagi beberapa jenis lain yang mengandung alkohol

- (4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (Prof. Moeljatno, S.H., 1990 hal. 131).

Perbuatan pidana yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah : dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah enam belas tahun, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

Tanda-tandanya orang yang telah mabuk ialah :

- a. dari mulutnya ke keluar napas yang berbau alkohol (minuman keras).
- b. langkah jalannya sempoyongan (tidak tegap).
- c. bicaranya tak karuan (kacau).

Namun ada tanda-tanda lain yang hampir tak terlihat bahwa orang itu sedang mabuk. Jenis orang ini menunjukkan tanda yang khas, sebagai berikut :

- a. mukanya nampak merah.
- b. kedip matanya jarang-jarang.
- c. sikapnya diam dan tak banyak bicara.
- d. dan satu hal yang bersamaan ialah napasnya berbau alkohol. (R. Sugandhi, S.H., 1981 hal. 319).

juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak, jika di rumah sendiri, tidak masuk di sini).

c. merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Jika orang itu diam saja di rumahnya, atau tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini. (R. Soesilo, 1986 hal . 203).

Menurut pasal 536 seseorang yang ada di jalan umum dengan kentara dalam keadaan mabuk, dihukum dengan maksimum denda lima belas rupiah. Hukuman itu, menurut ayat 2, 3 dan 4 dalam hal-hal macam-macam recidive, dapat di naikan secara bertingkat.

Pasal 537 melarang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan bersenjata yang pangkatnya di bawah opsir rendah, atau kepada istri, anak, atau pembantu rumah tangga, dengan ancaman maksimum hukuman kurungan tiga minggu atau denda seratus rupiah.

Pasal 538 melarang dengan hukuman yang samakepada
seorang penjual minuman keras atau wakilnya, memberi a-
tau menjual minuman keras atau tuak keras kepada seorang
anak di bawah umur enam belas tahun.

Menurut pasal 539 juga tidak diperbolehkan memberi minuman semacam ini pada waktu ada keramaian atau permainan rakyat di tempat umum. Hukumannya maksimum kuru-

